



Pengadilan Negeri Solok

Jalan Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Bijaksana, Adil, Ramah, Efektif, dan Harmoni

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Solok.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Koordinator Non Teknis,


Durnawel Fernando, S.E.
NIP. 197812262009041003

Koordinator Teknis,


Baitul Arsyah M., S.H., M.H.
NIP. 197404021993031001

Mengetahui,
Ketua Tim Reviu Renstra,


Syofia Nisra, S.H., M.H.
NIP. 198404162007042001

Menyetujui
Ketua Pengadilan Negeri Solok,



Radius Chandra, S.H., M.H.
NIP. 197005272005021002

FORMULIR CEKLIS REVIU

NO.	PERNYATAAN	CEKLIS	
1.	Format	1. Laporan kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.	√
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian dan data informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		4. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
		10. IKU dan IK telah SMART.	√

Solok, 26 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Solok,




 RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.
 NIP. 197005272005021002



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Solok telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan LKjIP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan memedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Rencana Kinerja Tahun 2023.

Pada akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap *stakeholder* serta dapat dimanfaatkan sebagai cermin dan media evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, semoga dapat mendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Solok di masa yang akan datang.

Solok, 26 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Solok,



Radius Chandra, S.H., M.H.

NIP. 197005272005021002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun dasar dari penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Solok ini mencakup pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, namun juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai dan mengukur kinerja yang telah ditetapkan, serta memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa depan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Solok tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menyiapkan strategi sehingga di tahun yang akan datang hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2023, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok 2023. Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2023. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran strategis tersebut, digunakan 12 (dua belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 serta dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Pengadilan Negeri Solok adalah sebesar 149.19%. Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%	98.44%	107.00%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	100%	2000.00%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%	79.78%	91.70%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%	100.00%	105.26%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	35%	33.33%	95.24%
f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	93.41%	103.79%
Rata-rata			417.16%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	13%	7.69%	59.17%
Rata-rata			79.59%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%	0%	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100,00%
Rata-rata			100,00%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	33%	0.00%	0.00%
Rata-rata			0.00%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	20
2.1.1 Visi dan Misi	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	25
2.1.4 Kerangka Regulasi	34
2.1.5 Kerangka Kelembagaan	39
2.2 Indikator Kinerja Utama	40
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	46
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	48
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja	50
3.3 Akuntabilitas Keuangan	68
3.3.1 Akuntabilitas Belanja	68
3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan	75
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aspek Strategis, Potensi, dan Permasalahan.....	7
Tabel 2 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok	16
Tabel 3 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok	17
Tabel 4 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok.....	17
Tabel 5 Daftar CPNS Pengadilan Negeri Solok.....	17
Tabel 6 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok	17
Tabel 7 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengadilan Negeri Solok.....	29
Tabel 8 Kerangka Regulasi	36
Tabel 9 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok	41
Tabel 10 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	46
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023	47
Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 13 Pengukuran Kinerja Sasaran 1	50
Tabel 14 Keadaan Perkara Tahun 2023	52
Tabel 15 Indikator Kinerja 1.a.....	53
Tabel 16 Keadaan Perkara Restoratif Tahun 2023.....	53
Tabel 17 Indikator Kinerja 1.b	54
Tabel 18 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2023.....	55
Tabel 19 Indikator Kinerja 1.c.....	55
Tabel 20 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	56
Tabel 21 Indikator Kinerja 1.d	57
Tabel 22 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2023.....	57
Tabel 23 Indikator Kinerja 1.e.....	58
Tabel 24 Nilai Survei IKM Tahun 2023.....	58
Tabel 25 Indikator kinerja 1.f.....	59
Tabel 26 Pengukuran Kinerja Sasaran 2	60
Tabel 27 Indikator Kinerja 2.a.....	62
Tabel 28 Indikator Kinerja 2.b	63
Tabel 29 Pengukuran Kinerja Sasaran 3	64
Tabel 30 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2023.....	65
Tabel 31 Indikator Kinerja 3.c.....	66
Tabel 32 Pengukuran Kinerja Sasaran 4	66
Tabel 33 Indikator Kinerja 4.....	68
Tabel 34 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023.....	69
Tabel 35 Rincian Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2023	69
Tabel 36 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2023	70
Tabel 37 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023.....	72
Tabel 38 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023	72
Tabel 39 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022	74
Tabel 40 Realisasi Anggaran Per Kegiatan	74
Tabel 41 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan.....	75



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sasaran 1	51
Grafik 2 Sasaran 2.....	60
Grafik 3 Sasaran 3.....	64
Grafik 4 Sasaran 4.....	67
Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023	69
Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023	72
Grafik 7 Realisasi Pendapatan	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok dahulu.....	3
Gambar 2 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok sekarang	3
Gambar 3 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok.....	15
Gambar 4 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II	39
Gambar 5 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Padang sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 50, 52, dan 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Negeri Solok berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dan untuk dapat mengevaluasi hal-hal dalam kewajiban tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik.

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Solok dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Solok di masa yang akan datang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Solok terletak di Kelurahan Sinapa Piliang Kota Solok tepatnya di Jalan Lubuk Sikarah No.32 sejak tahun 1983, sebelumnya gedung Pengadilan Negeri Solok berada di Jalan Sudirman Kota Solok. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, meliputi 2 (dua) Kecamatan di Kota Solok sebagai berikut:

1. Kecamatan Lubuk Sikarah;
2. Kecamatan Tanjung Harapan.

Dan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Solok, sebagai berikut:

1. Kecamatan X Koto Diatas;
2. Kecamatan X Koto Singkarak;
3. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
4. Kecamatan Junjung Sirih.




Gambar 1 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok dahulu



Gambar 2 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok sekarang

b. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Solok bertugas dan berwenang mengadili perkara



yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009).

c. Fungsi

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009)

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi Nasihat

- 1) Pengadilan Negeri dapat memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang meminta (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- 2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan di wilayah hukumnya.

c. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif, dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Fungsi Lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Solok:

a. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya peningkatan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Untuk hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan, yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah Dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penyelesaiannya ditentukan lain oleh undang-undang.

Untuk Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap penyelesaian perkara yang melebihi jangka waktu tersebut dievaluasi secara rutin dan dilaporkan ke Pengadilan Tingkat Banding.

Mahkamah Agung telah membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court*, yaitu gugatan sederhana.

Pelaksanaan penyelesaian perkara tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Solok sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan.

b. Penyederhanaan Proses Berperkara dan Menekan Biaya Perkara

Sampai dengan tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri Solok masih rendah, hal ini mendapat perhatian dari semua pihak terkait dengan pelaksanaan proses mediasi di pengadilan. Tingkat keberhasilan yang rendah karena mediasi belum menjadi pilihan utama bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara. Beberapa upaya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok untuk meningkatkan keberhasilan mediasi seperti meningkatkan kapasitas mediator hakim dan non hakim melalui pelatihan mediasi, peningkatan sarana dan prasarana ruang mediasi sehingga nyaman bagi pencari keadilan, dan peningkatan layanan petugas peradilan menuju pelayanan prima.

c. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen proses penyelesaian perkara dimulai dari penerimaan berkas (perkara masuk), registrasi, pemeriksaan, putusan, serta minutasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap proses tersebut perlu dilakukan modernisasi manajemen perkara melalui peraturan/kebijakan (SOP dan standar pelayanan), penataan organisasi dan tata laksana (sumber daya manusia), budaya kerja (akreditasi dan zona integritas), dan pelayanan publik (sarana, prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi) dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi putusan, transparansi, dan kecepatan penyelesaian perkara.

d. Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Ketidakpuasan ini memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

e. Penguatan Akses Peradilan

Dalam pelaksanaan pos bantuan hukum, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok memperoleh anggaran Posbakum sebesar

Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran 100%.

f. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia baik teknis dan non teknis dilakukan melalui pelatihan, baik pelatihan teknis peradilan untuk hakim, panitera, dan jurusita. Sedangkan untuk non teknis dilakukan pelatihan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Permasalahan sumber daya manusia masih ditemukan seperti kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata. Penguatan sumber daya manusia juga dilakukan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas.

g. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berbagai perbaikan dan perubahan yang diharapkan akan sulit terwujud dengan baik apabila tidak didukung oleh teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan, begitu juga di Pengadilan Negeri Solok. Seiring dengan Cetak Biru Mahkamah Agung, pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi mengaplikasikan berbagai kemajuan teknologi informasi baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maupun yang dikembangkan secara internal. Diantaranya aplikasi yang dijalankan di Pengadilan Negeri Solok adalah, SIPP, MIS, e-Court, PTSP+, Eraterang, Direktori Putusan, dan e-DEPE.

Tabel 1 Aspek Strategis, Potensi, dan Permasalahan

ASPEK STRATEGIS	POTENSI	PERMASALAHAN
Produktifitas Penyelesaian Perkara.	<ol style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Solok. 	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan
Penyederhanaan Proses Berperkara dan Menekan Biaya Perkara.	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan MA tentang mediasi. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi, tapi masih sebagian. 	Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.
Manajemen Penanganan Perkara.	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan teknologi informasi Menggunakan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung. Menggunakan template putusan. 	1. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan

	3. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung.	<ul style="list-style-type: none"> untuk mengontrol secara efektif. 2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pemanfaatan SIPP untuk penanganan perkara.
Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan.	Peningkatan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.	Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan di tingkat pertama sehingga memicu para pihak mengajukan banding.
Penguatan Akses Peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan melalui Posbakum, Prodeo dan Zitting Plaats. 2. Dukungan anggaran tentang pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Solok. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Solok tidak memiliki anggaran Prodeo. 2. Pengadilan Negeri Solok tidak memiliki anggaran Zitting Plaats. 3. Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Penguatan Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis di Pengadilan. 2. PP 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan SK KMA No 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. 3. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Sudah adanya aplikasi SIKEP. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan. 2. Sertifikasi SDM teknis belum melalui proses seleksi. 3. Beban kerja belum merata. 4. Pola karir belum sesuai kompetensi.
Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Kebijakan penerapan SIPP, e-Court, PTSP, Eraterang, dan Direktori Putusan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana pendukung aplikasi berbasis teknologi informasi. 2. Kapasitas SDM yang menjalankan aplikasi teknologi informasi belum memadai.

1.4 Struktur Organisasi

Bentuk organisasi peradilan umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Membina, mengkoordinasikan, dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan). Ketua sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan kesekretariatan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan dan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2) Wakil Ketua

Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

3) Hakim

Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya.

4) Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan


perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan; Pelaksanaan mediasi; Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pegawai pelaksana di bagian teknis; Panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan; Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok.

5) Sekretaris

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; Menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala subbagian, pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

6) Panitera Muda Pidana

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; Pelaksanaan registrasi perkara pidana; Pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada



para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

7) Panitera Muda Perdata

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8) Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; Pelaksanaan penyajian statistik perkara; Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara; Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

9) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengurus surat menyurat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

10) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun, karsu/karis pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya, penataan organisasi dan tata laksana.

11) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pamantauan, evaluasi dan dokumentasi.

12) Panitera Pengganti

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan. Serta bertugas membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang; membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau diubah jenis penahanannya; menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda untuk diminutasi.

13) Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim, dan panitera dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang dan lain-lain.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok:

A. Sumber daya manusia yang terbatas dan tidak seimbang dengan beban kerja sehingga terjadi rangkap jabatan

Sebagaimana inti masalah dari pengadilan negeri pada umumnya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan kata lain, jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada atau pada inti bisnis pengadilan yaitu jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada.


Berdasarkan bezetting pada 31 Desember 2023, jumlah pegawai Pengadilan Negeri Solok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Sumber daya manusia teknis yudisial

Tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2023 berjumlah 29 (sembilan belas) orang, terdiri dari:

- ketua : 1 orang
- wakil ketua : 1 orang
- hakim : 7 orang
- panitera : 1 orang
- panitera muda : 3 orang
- panitera pengganti : - orang
- jurusita : 1 orang
- jurusita pengganti : 1 orang
- pelaksana kepaniteraan : 4 orang
- cpns : - orang

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, pada lampiran huruf C angka 5 poin 1.a, rasio perbandingan antara majelis hakim dan panitera pengganti pada pengadilan tingkat pertama kelas II adalah 9:6. Pada Pengadilan Negeri Solok terdapat 9 (sembilan) hakim, namun untuk panitera pengganti (jika dihitung panitera dan panitera muda untuk mengerjakan tugas jabatan tersebut) baru berjumlah 4 (empat) orang. Hal ini berarti Pengadilan



Negeri Solok membutuhkan tambahan 2 (dua) orang panitera pengganti untuk mencapai kondisi ideal sesuai rasio yang telah ditetapkan. Untuk jabatan jurusita, pada lampiran huruf C angka 5 poin 2.a, rasio jumlah jurusita di pengadilan tingkat pertama kelas II adalah 3 (tiga). Pada Pengadilan Negeri Solok hanya terdapat 1 (satu) orang jurusita, sehingga dibutuhkan tambahan 2 (dua) orang jurusita untuk mencapai kondisi ideal. Untuk jabatan jurusita pengganti, pada lampiran huruf C angka 5 poin 2.b, rasio jumlah jurusita pengganti di pengadilan tingkat pertama kelas II adalah 7 (tujuh). Pada Pengadilan Negeri Solok hanya terdapat 1 (satu) orang jurusita pengganti, sehingga dibutuhkan tambahan 6 (enam) orang jurusita pengganti untuk mencapai kondisi ideal.


➤ Sumber daya manusia non yudisial

Tenaga non yudisial (tenaga administrasi) yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari:

- sekretaris : 1 orang
- kepala subbagian : 3 orang
- fungsional kesekretariatan : 4 orang
- pelaksana kesekretariatan : - orang
- cpns : - orang

Selanjutnya jumlah tenaga honorer yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan dibiayai oleh APBN dalam DIPA Tahun 2023 berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dengan demikian jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Solok adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan ditambah dengan PPNPN sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Dimana kuantitas personil tersebut masih jauh dari ukuran ideal sumber daya manusia yang harus dimiliki Pengadilan Negeri Kelas II.



Gambar 3 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok

Peningkatan kapabilitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pada Pengadilan Negeri Solok masih terdapat perangkapan jabatan. Sehingga proses penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan belum optimal.

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia tersebut dengan menganalisis beban kerja yang harus diselesaikan, masih belum sesuai, jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Dapat dilihat dari adanya panitera pengganti yang juga merangkap sebagai staf kepaniteraan, jurusita pengganti yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran, serta staf kesekretariatan yang merangkap pekerjaan pada lebih dari satu sub bagian. Permasalahan rangkap jabatan ini perlu diselesaikan dengan mendapatkan tambahan tenaga, baik melalui penerimaan cpns atau mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 2 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Hakim	RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H. 198607122011012019
2.	Hakim	FABIANCA CINTHYA S, S.H. 199101142017122001
3.	Hakim	BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn. 199205302017122004
4.	Hakim	ADRI, S.H. 199404032017121006
5.	Hakim	KORNELIUS BILLHIEMER SIANTURI, S.H. 199410062017121006
6.	Hakim	PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn. 199208162017122003
7.	Hakim	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H. 199310012017122003
8.	Jurusita	MAWARDI 196607081989031006
9.	Jurusita Pengganti	RAHMAT KASBIN, S.H. 198502262014081003
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	HERLY BASTIAN, S.H., M.H. 198409152009121003
10.	Perencana	PRAYUDI ARNAEL, S.Kom. 198709022015031002
11.	Pranata Komputer	LASRIA ARITONANG, S.Kom. 19910831 202012 2 005
12.	Arsiparis	SITI RIF'ATUS SA'ADAH, A.Md 19970821 202012 2005

Tabel 3 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Ketua	RADIUS CHANDRA, S.H., M.H. 197005272005021002
2.	Wakil Ketua	SYOFIA NISRA, S.H., M.H. 198404162007042001
3.	Panitera	BAITUL ARSYAH M, S.H., M.H. 197404021993031001
4.	Sekretaris	DURMAWEL FERNANDO, S.E. 197812262009041003
5.	Panitera Muda Pidana	ISYANTI, S.H. 19820608 201101 2 006
6.	Panitera Muda Perdata	ISMED, S.H. 196705051989031003
7.	Panitera Muda Hukum	YERI FITRIANI, S.H. 196701151991032003
8.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	AINUR RAHAYU, S.Psi. 199110282019032018
9.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	AZRAENI 196903091989032002
10.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom. 198202242011011006

Tabel 4 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Analisis Perkara Peradilan	NURUL HUSNI SHAFIRA, S.H. 19970610 202203 2 015
2.	Analisis Perkara Peradilan	THARIQ AL FAYEN, S.H. 19980914 202203 1 007
3.	Pengelola Penanganan Perkara	RAHMAT TAUFIQ, A.Md. 19930711 202203 1 004
4.	Pengelola Penanganan Perkara	RATIH MAISRAH, A.Md.A.B. 19990512 202203 2 012

Tabel 5 Daftar CPNS Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	-	-

Tabel 6 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok

NO	NAMA	JABATAN
1.	DESRAWEDI	Satpam
2.	ALLEN BUATANI	Satpam
3.	BOBBY WAHYU PUTRA	Satpam
4.	BERTHA HARDYAN, S.H.	Satpam
5.	EFFENDY	Pengemudi

6.	ROBY IRAWAN	Pengemudi
7.	YESSY OKTASARI, S.H.	Pramubakti
8.	SRI WAHYUNI, S.Pd.	Pramubakti
9.	NOVADELVI HENDRA	Pramubakti
10.	MAIDEL HENDRI, S.E.	Pramubakti

B. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Pengembangan pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir, serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok harus didukung oleh aparat yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Solok selalu mengajukan permohonan agar dapat mengikuti diklat atau pelatihan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI agar dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capain kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya di bidang administrasi. Baik administrasi perkara maupun umum, organisasi, perencanaan dan keuangan. Salah satu reformasi sistem peradilan adalah adanya perencanaan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra juga merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Renstra digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai pengendalian kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi yang mengacu pada visi, misi, serta tujuan Mahkamah Agung RI sebagai institusi yang menaunginya. Visi yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Solok mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, yang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI (teknologi informasi) terpadu.

Renstra ini kemudian dijabarkan ke dalam program yang diuraikan ke dalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok.

Pengadilan Negeri Solok sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan input bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu

Pengadilan Negeri Solok menetapkan visi yakni **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung”**.


Visi ini bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Melalui visi ini, terdapat keinginan menjadikan Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga yang dihormati, dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap



manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dititikberatkan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**


Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan penganut kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Solok berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Solok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Solok adalah **Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan.**

Sedangkan untuk sasaran tugas pokok (*core business*) dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan



dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok, sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok adalah:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.
- Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Solok dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Solok menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Percepatan penyelesaian perkara; Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel; dan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Percepatan penyelesaian perkara


Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

b. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel

Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel dilakukan dengan menghasilkan putusan yang dapat diterima para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak. Pengadilan Negeri Solok menekankan agar segala produk putusan yang dihasilkan memuaskan para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak.

c. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan melakukan Survei



Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengadilan Negeri Solok menekankan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang baik.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan tertib administrasi teknis; dan Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan tertib administrasi teknis

Pengadilan Negeri Solok menekankan peningkatan salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) lengkap dan tepat waktu sehingga meningkatkan tertib administrasi teknis.

b. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel


Meningkatkan penyelesaian perkara secara mediasi sehingga meningkatkan penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel yang muaranya adalah mempercepat penanganan perkara.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan, Pos Bantuan Hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis, dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dicapai dengan arah kebijakan, penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama



dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi (ditindaklanjuti) terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 7 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengadilan Negeri Solok

NO.	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Percepatan penyelesaian perkara	Tingkat perkara yang diselesaikan tepat waktu (diselesaikan pada tahun berjalan) dirasa masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Kurang kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara
			Kenaikan sisa perkara yang belum diselesaikan (tunggakan perkara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Tidak kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara

					<ul style="list-style-type: none"> f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	
		Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Adanya perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali)	Adanya para pihak yang kurang puas terhadap putusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya untuk menghasilkan putusan yang diterima para pencari keadilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi 	Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan
			Tingkat penyelesaian perkara melalui diversi masih sangat rendah	Susah para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui diversi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui diversi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi
		Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat yang dirasa belum tinggi	Adanya kesadaran dari para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya akan adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat 6 (enam) bulan sekali b. Dibentuknya Tim Survei Kepuasan Masyarakat oleh ketua pengadilan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	Lamanya isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak terhambat oleh proses delegasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya menu delegasi masuk dan keluar dalam aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara b. Surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No.253/DJU/HM02.3/2/2016 perihal Penanganan Bantuan Panggilan 	Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi

					/Pemberitahuan Melalui Aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara	
			Berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali kurang lengkap dan tidak tepat waktu	Adanya para pihak belum kooperatif dalam kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya dari para pihak dan kepanitera agar berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali lengkap dan tepat waktu b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali c. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.21/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 	Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepanitera
	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Tingkat keberhasilan mediasi dirasa masih kurang sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah berjalan sejak 5 (lima) tahun yang lalu b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, <i>win-win solution</i> c. Penguatan kerja sama dengan 	

				<p>menyelesaikan perkara secara litigasi</p> <p>e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien</p>		<p>lembaga mediasi di luar pengadilan</p> <p>d. Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi</p>
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi BPHN terkait OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	<p>a. Sebaran OBH belum merata di setiap kota/kabupaten</p> <p>b. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat)</p> <p>c. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan</p>	<p>a. Posbakum yang bertugas untuk Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035</p> <p>b. UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh BPHN dan Perma No. 1 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>c. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama</p>	<p>a. Meningkatkan kerja sama dengan BPH tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama)</p> <p>b. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan</p>

				d. Belum ada kesepakatan pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya		
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Lamanya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Adanya perlawanan hukum dari pihak yang berperkara	Kecenderungan meningkatnya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap


2.1.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.



Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:


- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu kepanjangan tangan dari lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Solok sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 8 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> o Pengikisan tunggakan perkara o Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun o Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara o Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Majelis Hakim o SOP Penanganan perkara o Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan o Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi o Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan o Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> o Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan o Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi o Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Hakim mediator o Hakim Anak o Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti o SOP Penanganan perkara o Hakim Pengawas o Penunjukan Hakim Humas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

		perkara yang telah berkekuatan hukum tetap			
Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Target Indeks Kepuasan Masyarakat; o Tim Survei Kepuasan Masyarakat; o Standar Pelayanan; o Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; o Evaluasi dan Rotasi Pegawai; o Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; o Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> o Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi o Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Koordinator delegasi o Evaluasi dan rotasi pegawai o Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi o Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan




Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
---	-------------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------




2.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuannya untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Solok dilaksanakan oleh ketua pengadilan dengan dibantu personil kesekretariatan dan kepaniteraan. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Solok didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 4 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II



Gambar 5 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Solok. Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a.	<p>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b.	<p>Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>). • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan <i>restorative justice</i>. 		
	c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain ada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
	e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 		
		f.	<p>Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	<p>Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		b.	<p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

		gedung pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 merupakan proses penetapan target kinerja tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Rencana kinerja memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Angka kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal dengan penetapan kinerja. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	35%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	13%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	35%

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah disinkronisasikan dengan IKU serta menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2023 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disesuaikan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	35%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	13%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	35%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.218.891.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	47.610.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2023 adalah sebesar 149.19%. Capaian ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 jika dihitung dengan indikator yang sama yang sebesar 154.77%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (2020-2024) yang sebesar 100%, capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok telah berhasil melewati target yang ditetapkan.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti,	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%	98.44%	107.00%

	Transparan dan Akuntabel.	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	100.00%	2000.00%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%	79.78%	91.70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%	100.00%	105.26%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.	35%	33.33%	95.24%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	93.41%	103.79%
Rata-rata capaian					417.16%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100.00%	100.00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	13%	7.69%	59.17%
Rata-rata capaian					79.59%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0.00%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%	0.00%	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100.00%	100.00%
Rata-rata capaian					100.00%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	35%	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian					0.00%

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.


Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%	98.44%	107.00%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	100.00%	2000.00%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%	79.78%	91.70%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%	100.00%	105.26%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	35%	33.33%	95.24%
f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	93.41%	103.79%
Rata-rata			417.16%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari Tabel 13 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 1 (Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel) Tahun 2023 adalah sebesar 417.16%. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2022 sebesar 127.44%.



Grafik 1 Sasaran 1

Analisis, data diatas menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok pada Tahun 2023 telah berhasil melewati target untuk sasaran ini, namun demikian Pengadilan Negeri Solok tetap meningkatkan kinerjanya dengan terus berupaya melakukan perbaikan layanan dan menyelenggarakan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan pengadilan dan pencari keadilan.

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Solok sepanjang Tahun 2023 dapat dilihat di tabel 14.

Tabel 14 Keadaan Perkara Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Putus Tepat Waktu	Jumlah Putus Tidak Tepat Waktu	Sisa
1.	Gugatan	10	28	27	4	7
2.	Gugatan Sederhana	0	7	7	0	0
3.	Permohonan	0	72	72	0	0
4.	Perlawanan/ <i>Derden Verzet</i>	0	1	0	0	1
5.	Pidana Biasa	8	123	131	0	0
6.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
7.	Pidana Cepat	0	9	9	0	0
8.	Praperadilan	0	0	0	0	0
9.	Perikanan	0	0	0	0	0
10.	Tipikor	0	0	0	0	0
11.	Pidana Anak	0	7	7	0	0
Total		18	247	253	4	8

Berdasarkan data di atas dapat dihitung perkara yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 257 perkara, 253 perkara diputus tepat waktu, dan 4 perkara diputus tidak tepat waktu, perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{253}{257} \times 100\% \\
 &= 98,44\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 92% dan realisasi sebesar 98,44% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{98,44}{92} \times 100\% \\
 &= 107,00\%
 \end{aligned}$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara pada tahun 2023 dapat diputus tepat waktu sebesar 107.00%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator yang sama, realisasi melebihi target, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok dapat meningkatkan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Indikator Kinerja 1.a

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	92%	93.01%	100.00%	92.66%	98.44%	107.00%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai dengan target tahun 2023 dan realisasi tahun 2023 mendekati target jangka menengah.

- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana narkoba di tahun 2022.

Tabel 16 Keadaan Perkara Restoratif Tahun 2023

URAIAN	2023												TOTAL
	Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	
Perkara diajukan restoratif	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	5
Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	5

Berdasarkan data di atas dapat dihitung perkara yang diajukan dengan restoratif pada tahun berjalan sebanyak 5 perkara dan yang diselesaikan dengan restoratif sebanyak 5 perkara, perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\% \\
 &= \frac{5}{5} \times 100\% \\
 &= 100,00\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 5% dan realisasi sebesar 100,00% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{5} \times 100\%$$

$$= 2.000,00\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua perkara yang diajukan untuk restoratif pada tahun 2023 diputus dengan *restorative justice* sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator yang sama, realisasi melebihi target, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok dapat meningkatkan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Indikator Kinerja 1.b

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	5%	-	-	6.98%	100%	2000%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melebihi target tahun 2023 dan target jangka menengah.

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding, merupakan indikasi bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 18 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

JENIS PERKARA	JUMLAH PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DITERIMA	JUMLAH PENGAJUAN BANDING
Perdata	31	17	14
Pidana	147	125	22
Jumlah	178	142	36

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{142}{178} \times 100\% \\
 &= 79,78\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 87% dan realisasi sebesar 79,78% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{79,78}{87} \times 100\% \\
 &= 91,70\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi penurunan, dan realisasi tidak mencapai target. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19 Indikator Kinerja 1.c

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	100%	87%	97.42%	90.99%	88.93%	79.78%	91.70%

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan di tahun 2023 dan target jangka menengah belum tercapai, namun dengan persentase yang tidak begitu jauh.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum kasasi dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel 20 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA TIDAK DIAJUKAN KASASI	JUMLAH PENGAJUAN KASASI
Perkara pidana yang diputus bebas murni	0	0	0
Perkara Niaga	0	0	0
Sengketa Pemilu	0	0	0
PHI	0	0	0
Permohonan perkara perdata	72	72	0
Jumlah	72	72	0

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{72}{72} \times 100\% \\ &= 100,00\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 95% dan realisasi sebesar 100,00% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100,00}{95} \times 100\% \\ &= 105,26\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi sedikit penurunan yang tidak signifikan untuk indikator kinerja ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 Indikator Kinerja 1.d

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	100%	95%	64.00%	93.56%	100.00%	100.00%	105.26%

Analisis, realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2023 dan telah sesuai dengan target jangka menengah.

- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dan jumlah perkara diversi. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana anak.

Tabel 22 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2023

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	DIVERSI	TIDAK DIVERSI
9	3	6

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{9} \times 100\% \\
 &= 33,33\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 35% dan realisasi sebesar 33,33% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{33,33}{35} \times 100\% \\
 &= 95,24\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan untuk kinerja ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 23 Indikator Kinerja 1.e

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	100%	35%	33.33%	66.67%	70.00%	33.33%	95.24%

Analisis, dilihat dari data diatas, realisasi tahun 2023 telah mendekati target tahun 2023. Realisasi tahun 2023 masih jauh dari target jangka menengah.

- f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Indikator kinerja ini ditunjukkan dengan survei indeks kepuasan masyarakat pada instansi pemerintahan dengan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi SISUPER Badilum dengan menyediakan komputer layar sentuh di lobi kantor dan menyediakan tautan di situs web.

Tabel 24 Nilai Survei IKM Tahun 2023

SURVEI	NILAI 2022			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95.86%	93.49%	90.05%	94.23%

Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa rata-rata indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Solok sebesar 93,41%. Target pada tahun 2023

adalah sebesar 90%, dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 103.79%.

Tabel 25 Indikator kinerja 1.f

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	90%	89.03%	90.08%	97.62%	93.41%	103.79%

Analisis, pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Solok kepada masyarakat pencari keadilan mendapatkan mutu “A” termasuk kategori “SANGAT BAIK”, namun masih membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi tahun 2023 sudah sangat mendekati target jangka menengah.

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Solok. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020-2024.


Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 26 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	13%	7.69%	59.17%
Rata-rata			79.59%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari tabel 26 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 2 (Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara) Tahun 2023 adalah sebesar 79.59% capaian ini menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 87.18% yang dihitung dengan indikator yang sama.



Grafik 2 Sasaran 2

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok mengalami penurunan kinerjanya untuk sasaran ini sehingga capaiannya menjadi 79,59%. Pengadilan Negeri Solok berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya agar peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat terpenuhi.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara sampai putusan diterima di tangan pencari keadilan, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Pada tahun 2023 terdapat 257 putusan perkara yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Solok yang semuanya telah disediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perkara perdata dan disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tepat waktu untuk perkara pidana.

Artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh renstra.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perdata yang diminutasi}}{\text{Jumlah putusan perdata}} \times 100\% \\ &= \frac{257}{257} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Indikator Kinerja 2.a

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memenuhi keinginan pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan tepat pada waktunya. Realisasi tahun 2023 telah mencapai target 2023 dan target jangka menengah yakni sebesar 100%.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2023 adalah sebesar 13%. Pada tahun 2023 terdapat 39 perkara yang dimediasi. Sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata gugatan yang masuk di pengadilan harus dilakukan mediasi. Terdapat 3 perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Artinya pada tahun 2023 ada 7,69% perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{39} \times 100\% \\
 &= 7,69\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 13% dan realisasi sebesar 7,69% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{7,69}{13} \times 100\% \\ &= 59,17\% \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Indikator Kinerja 2.b

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100%	13%	14.29%	4%	8%	7,69%	59.17%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok mampu menyelesaikan tiga perkara melalui mediasi. Realisasi tahun 2023 mendekati target tahun 2023 namun masih jauh dari target jangka menengah.


Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan keterbukaan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di Pengadilan Negeri Solok. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2020-2024.

Tabel 29 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%	0%	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100,00%
Rata-rata			100,00%



Grafik 3 Sasaran 3

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara di luar gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Kondisi pengguna layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 30 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2023

NO.	BULAN	PEMOHON	PENERIMA LAYANAN POSBAKUM
1.	Januari	30	30
2.	Februari	17	17
3.	Maret	17	17
4.	April	21	21
5.	Mei	14	14
6.	Juni	15	15
7.	Juli	13	13
8.	Agustus	10	10
9.	September	8	8
10.	Oktober	10	10
11.	November	14	14
12.	Desember	7	7
Jumlah		176	176

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\
 &= \frac{176}{176} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Indikator Kinerja 3.c

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pemohon layanan posbakum yang memenuhi persyaratan telah diberikan layanan oleh petugas posbakum di Pengadilan Negeri Solok. Realisasi Tahun 2023 sesuai dengan target Tahun 2023 dan target jangka menengah yakni 100%.


Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran ini telah ditetapkan satu indikator yaitu Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

Tabel 32 Pengukuran Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	35%	0.00%	0.00%
Rata-rata			0.00%



Grafik 4 Sasaran 4

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebesar 35%. Pada Tahun 2023 terdapat 2 perkara yang mengajukan permohonan untuk dieksekusi, 2 perkara tersebut belum selesai dieksekusi. Sehingga didapat realisasi untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{2} \times 100\% \\
 &= 0.00\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 35% dan realisasi sebesar 0.00% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0.00}{35} \times 100\% \\
 &= 0.00\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 Indikator Kinerja 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	35%	16.67%	33.33%	100%	0.00%	0.00%

Analisis, hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini belum memuaskan dengan realisasi 0%, jauh dari target Tahun 2023 dan target jangka menengah.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.1 Akuntabilitas Belanja

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp4.307.912.000 (empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan dua belas ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp4.260.302.000 (empat miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai penggunaannya untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp3.100.909.000 (tiga miliar seratus juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).


b. Belanja Barang

Belanja barang penggunaannya untuk operasional dan pemeliharaan kantor dan dukungan manajemen non operasional satker daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.159.393.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 34 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.100.909.000	3.090.965.995	99,68	9.943.005
2.	Belanja Barang	1.159.393.000	1.105.914.113	95,39	53.478.887
Jumlah		4.260.302.000	4.196.880.108	98,51	63.421.892



Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 35 Rincian Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2023

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
001	GAJI DAN TUNJANGAN					
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,242,652,000	1,242,520,140	131,860	99.99
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	17,694	1,306	93.13
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	75,918,000	75,904,470	13,530	99.98
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,748,000	19,741,926	6,074	99.97

5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	0	100.00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,315,810,000	1,309,810,000	6,000,000	99.54
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	120,491,000	118,490,825	2,000,175	98.34
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,064,000	62,063,940	60	100.00
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	224,367,000	222,577,000	1,790,000	99.20
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,700,000	11,700,000	0	100.00
Total Belanja Pegawai			3,100,909,000	3,090,965,995	9,943,005	99.68

Tabel 36 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2023

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR					
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	408,858,000	407,468,090	1,389,910	99.66
2.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,020,000	59,966,500	53,500	99.91
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	169,477,000	169,476,000	1,000	100.00
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,800,000	6,227,200	4,572,800	57.66
3.	522112	Beban Langganan Telepon	4,020,000	2,684,465	1,335,535	66.78
4.	522113	Beban Langganan Air	1,460,000	785,600	674,400	53.81
5.	522141	Belanja Sewa	2,000,000	1,920,300	79,700	96.02
C	PEMELIHARAAN KANTOR					
1.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan	108,483,000	107,588,658	894,342	99.18


		Gedung dan Bangunan				
2.	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70,000,000	68,268,525	1,731,475	97.53
3.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169,444,000	162,320,110	7,123,890	95.80
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,944,000	21,717,000	227,000	98.97
2.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,232,000	44,116,665	12,115,335	78.45
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN					
1.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,085,000	775,000	310,000	71.43
2.	522191	Beban Jasa Lainnya	1,080,000	900,000	180,000	83.33
F	KOORDINASI/KONSULTASI					
1.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,790,000	43,290,000	19,500,000	68.94
G	KONSULTASI KPPN					
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	450,000	2,250,000	16.67
051	DUKUNGAN MANAJEMEN NON OPERASIONAL SATKER DAERAH					
A	INVENTARIS PERKANTORAN CPNS					
1.	521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	9,000,000	7,960,000	1,040,000	88.44
Total Belanja Barang			1,159,393,000	1,105,914,113	53,478,887	95.39

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA 03 sebesar Rp47.610.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), penggunaannya untuk Percepatan Penyelesaian Perkara, Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat, dan Pos Bantuan Hukum. Realisasi anggaran DIPA 03 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 37 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Barang	47,610,000	46,954,150	98.62	655,850
Jumlah		47,610,000	46,954,150	98.62	655,850



Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 38 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1049. AEA	Koordinasi					
052	Dukungan Penyelesaian Perkara					
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	1,500,000	0	100.00
1049. BCA	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat					
051	Pendaftaran Berkas Perkara					
1.	521211	Belanja Bahan	20,000	0	20,000	0.00
2.	521811	Belanja Barang Persediaan	6,120,000	6,082,250	37,750	99.38

		Barang Konsumsi				
052	Penetapan Hari Sidang					
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	2,400,000	0	100.00
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	1,998,500	1,500	99.92
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan					
1.	521211	Belanja Bahan	10,080,000	10,080,000	0	100.00
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000	0	20,000	0.00
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,650,000	2,650,000	0	100.00
056	Minutasi/Upaya hukum					
1.	521211	Belanja Bahan	20,000	0	20,000	0.00
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	710,500	189,500	78.94
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,150,000	1,000,000	150,000	86.96
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	650,000	632,900	17,100	97.37
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	700,000	200,000	77.78
1049. QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					
051	Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	19,200,000	19,200,000	0	100.00
Total Belanja Barang			47,610,000	46,954,150	655,850	98.62

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 tersebut digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Rincian anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4,260,302,000	4,196,880,108	98.51	63,421,892
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	47,610,000	46,954,150	98.62	655,850
Jumlah		4,307,912,000	4,243,834,258	98.57	64,077,742

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun lalu dapat dilihat terdapat peningkatan di Tahun 2023, seperti yang tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 40 Realisasi Anggaran Per Kegiatan


NO.	KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2022	
		REALISASI	%	REALISASI	%
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4,006,726,352	95.12	4,196,880,108	98.51
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	37,000,000	100.00	-	-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	44,160,000	88.28	46,954,150	98.62
Jumlah		4,087,886,352	95.09	4,243,834,258	98.57

3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.540.000 yang terdiri dari: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan; Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan; Pendapatan Ongkos Perkara; dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Tabel 41 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	UMUM (Rp)	FUNGSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	23,210,000	0	23,210,000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	930,000	930,000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	4,430,000	4,430,000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	12,970,000	12,970,000
TOTAL			23,210,000	18,330,000	41,540,000



Grafik 7 Realisasi Pendapatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024.

Hasil pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 berpredikat sangat baik dilihat dari capaian kinerja secara keseluruhan bernilai 149,19% dengan detail sebagai berikut:

- Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan 6 (enam) indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 417,16%;
- Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan 2 (dua) indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 79,59%;
- Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan 3 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 100,00%;
- Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan 1 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 0,00%.

Adapun keberhasilan atau pencapaian maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan atau pencapaian

Keberhasilan atas pencapaian target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Solok antara lain sebagai berikut:

- ✓ Pembinaan dan pengelolaan SDM melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan ASN sebanyak 7 (tujuh) pendidikan dan pelatihan.
- ✓ Telah mengusulkan promosi, pemberian *reward* bagi hakim, ASN, dan tenaga kontrak yang berkinerja sangat baik.
- ✓ Adanya inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi, yaitu: SIPEDIA (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan), mengoptimalkan layanan pengelolaan barang persediaan; Instruksi Ketua Pengadilan, pembatasan ASN Pengadilan Negeri Solok di daerah terbuka di gedung pengadilan, khususnya di kantin; Brosur Elektronik, jenis layanan di Pengadilan Negeri Solok dalam bentuk brosur elektronik; E-DEPE (Delivery Penetapan), aplikasi pengiriman penetapan tentang perubahan nama/akta kelahiran, akta kematian, dan akta cerai setelah penetapan dibacakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota solok pada hari yang sama; E-Asisten, asisten virtual menggunakan whatsapp yang membantu pengguna dalam memperoleh informasi terkait layanan pengadilan; Kartu Prioritas, untuk pengguna layanan yang dilayani melewati waktu yang ditetapkan di SOP; dan Pelayanan Disabilitas, berupa *guiding block*, kursi roda, parkir disabilitas, toilet disabilitas, *crutch kruk/tongkat*, SK petugas PTSP yang melayani penyandang disabilitas, MoU dengan SLB.
- ✓ Telah dilakukan pengawasan internal seperti pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan, serta rapat-rapat sosialisasi kegiatan terkait kedinasan, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ✓ Telah adanya dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan perlengkapan elektronik lainnya untuk pelaksanaan sidang daring.
- ✓ Telah secara rutin mengelola dan memelihara sarana dan prasarana serta peralatan dan mesin, termasuk perangkat pengolah data.

- ✓ Dalam pengelolaan keuangan, telah dilakukan pertanggung jawaban dana secara baik dan tepat waktu, telah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Kendala atau hambatan


Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Solok diantaranya:

- ✓ Masih rendahnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
- ✓ Ruang mediasi yang tidak luas dan belum terdapat AC.
- ✓ Tidak terdapat Panitera Pengganti yang masuk untuk menggantikan personil yang berkurang karena promosi keluar dan pensiun.
- ✓ Banyaknya pegawai yang rangkap tugas, seperti: kuasa pengguna anggaran yang merangkap pejabat pembuat komitmen, jurusita merangkap kasir, jurusita pengganti merangkap bendahara pengeluaran, fungsional perencana merangkap bendahara penerimaan, dan lain sebagainya.
- ✓ Masih adanya aparatur yang belum memahami pentingnya tertib administrasi.
- ✓ Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, yang mempengaruhi kinerja sehingga tidak dapat bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal.
- ✓ Tidak terdapat data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang saat penyusunan LKJIP, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara kinerja Pengadilan Negeri Solok dan kinerja Pengadilan Tinggi Padang, serta perbandingan antara kinerja Pengadilan Negeri Solok dan rata-rata Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

4.2 Saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan menyediakan ruangan yang nyaman dan sejuk sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan kepala dingin.

- 
2. Meningkatkan pelaksanaan eksekusi dengan komunikasi dan koordinasi kepada pihak yang terlibat.
 3. Penambahan tenaga fungsional tidak hanya di kepaniteraan namun juga di kesekretariatan dan juga alokasi untuk CPNS agar tercipta jumlah pegawai yang ideal dan tidak terdapat lagi pegawai yang merangkap pekerjaan.
 4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam diklat teknis maupun non teknis sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang dilakukan demi hasil yang lebih berkualitas.
 5. Mengupayakan alokasi dana untuk penambahan sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran terutama untuk menunjang pekerjaan yang semakin beralih ke digital demi optimalisasi kinerja yang dihasilkan.
 6. Fasilitasi oleh Pengadilan Tinggi Padang untuk ketersediaan data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang agar perbandingan kinerja Pengadilan Negeri Solok dapat diuraikan di LKJIP.



Lampiran-lampiran

SK Tim Penyusun LKJIP 2023

Struktur Organisasi

Reviu Indikator Kinerja Utama

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Matriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Pendanaan

Penghargaan

Lain-lain

SK
TIM
PENYUSUN
LKJIP
2023

2023



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR 179/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010

- tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SOLOK
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Solok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 01 Pengadilan Negeri Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada 29 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,



RADIUS CHANDRA

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok
Nomor 179/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023
tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023 Pengadilan Negeri Solok

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Radius Chandra, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Syofia Nisra, S.H., M.H.
3.	Pengarah	Baitul Arsyah M., S.H., M.H.
4.	Koordinator	Durmawel Fernando, S.E.
5.	Sekretaris	Firdinansyah Yursal, S.Kom.
6.	Anggota	1. Isyanti, S.H. 2. Ismed, S.H. 3. Yeri Fitriani, S.H. 4. Ainur Rahayu, S.Psi. 5. Azraeni
7.	Sekretariat	Prayudi Arnael, S.Kom.

Ditetapkan di Solok
Pada 29 Desember 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,




RADIUS CHANDRA

STRUKTUR ORGANISASI

2023

STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Solok Kelas II



REVIU IKU

2023



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR 175/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 01 Pengadilan Negeri Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada 1 Desember 2023



NETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

MADEN DANANG NOOR KUSUMO

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok
Nomor 175/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023
tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Solok Tahun 2023

**TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Raden Danang Noor Kusumo, S.H.
2.	Penanggung Jawab	Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.
3.	Pengarah	Syalferri, S.H.
4.	Koordinator	Durmawel Fernando, S.E.
5.	Sekretaris	Firdinansyah Yursal, S.Kom.
6.	Anggota	1. Isyanti, S.H. 2. Ismed, S.H. 3. Yeri Fitriani, S.H. 4. Ainur Rahayu, S.Psi. 5. Azraeni
7.	Sekretariat	Prayudi Arnael, S.Kom.

Ditetapkan di Solok
Pada 1 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,




RADEN DANANG NOOR KUSUMO



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR 176/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Solok dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja,

dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Solok agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada 6 Desember 2023

KEPALA PENGADILAN NEGERI SOLOK,




RADEN DANANG NOOR KUSUMO

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 176/KPN.W3-U7/SK.OT1.6/XII/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>). 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.


		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan <i>restorative justice</i>. 		
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain ada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 		
--	--	---	--	--

Ditetapkan di Solok
 Pada 6 Desember 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

RADEN DANANG NOOR KUSUMO

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ● Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ● Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ● Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ● Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>). ● Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan <i>restorative justice</i>. 		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain ada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 		
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats , sidang keliling maupun 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

			gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ● Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. ● BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. ● Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Aplikasi SIPP.

Terdapat perbedaan antara Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat melalui matriks di bawah:

NO.	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
1.	Sasaran Kinerja 1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
	Indikator Kinerja	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
g. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.			
2.	Sasaran Kinerja 2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
	Indikator Kinerja	a. Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
		b. Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.			
3.	Sasaran Kinerja 3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
	Indikator Kinerja	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).		

4.	Sasaran Kinerja 4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
	Indikator Kinerja	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Perbedaan yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja a dan b pada Sasaran Kinerja 1 IKU Tahun 2022, memisahkan perkara perdata dan pidana. Pada IKU Tahun 2023 menjadi satu indikator disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Indikator Kinerja a dan b pada Sasaran Kinerja 2 IKU Tahun 2022, memisahkan perkara perdata dan pidana. Pada IKU Tahun 2023 menjadi satu indikator disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
-

MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024

2023

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

INSTANSI : Pengadilan Negeri Solok
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan.	Peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan.	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	89%	90%	91%	92%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu.	108 Perkara	33.910.000
					Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	5%	5%	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu.	108 Perkara	33.910.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%	80%	85%	87%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat	108 Perkara	33.910.000

					banding.								pertama dan banding yang tepat waktu.		
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%	90%	92%	95%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.	108 Perkara	33.910.000
					Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	10%	25%	30%	35%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah hukum PN Solok.	-	-
					Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	85%	87%	90%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	-	-	-
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.	100%	3.650.000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	12%	13%	13%	14%	-	-	-	-	-

				Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.	0 Perkara	0
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan.	0 Perkara	0
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum.	159 Orang	28.000.000
				Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	30%	32%	33%	35%	37%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum.	-	-

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,



SYALFERRI, S.H.
NIP. 196603051992031005

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK,



DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 197812262009041003

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,



RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.H.
NIP. 197910182003121001

RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
(RKT)
TAHUN
2023

2023

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	98%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	35%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	90%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%		
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%		
d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	45%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%

Solok, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Solok,



Novida Diansari, S.H.

NIP. 19781108 200112 2 004

PERJANJIAN
KINERJA
(PK)
TAHUN 2023

2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W3-U7/1A/OT.01.1/I/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Solok, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.

NIP. 19560620 198503 1 003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Solok



RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.H.

NIP. 19791018 200312 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W3-U7/1A/OT.01.1/I/2023
PENGADILAN NEGERI SOLOK


NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	87%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	95%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	35%
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	12%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	35%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.218.891.000,00
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	47.610.000,00

Solok, 9 Januari 2023

Ketua,




RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.H.

NIP. 19791018 200312 1 001

MATRIKS KERANGKA REGULASI

2023

MATRIKS KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengikisan tunggakan perkara ○ Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara ○ Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Majelis Hakim ○ SOP Penanganan perkara ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan ○ Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi ○ Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan ○ Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> ○ Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan ○ Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hakim mediator ○ Hakim Anak ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ○ SOP Penanganan perkara ○ Hakim Pengawas ○ Penunjukan Hakim Humas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Target Indeks Kepuasan Masyarakat; o Tim Survei Kepuasan Masyarakat; o Standar Pelayanan; o Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; o Evaluasi dan Rotasi Pegawai; o Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; o Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> o Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi o Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o Koordinator delegasi o Evaluasi dan rotasi pegawai o Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi o Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

2023

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

Program/Kegiatan	Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								52.803	48.525	50.025	47.610	60.531
		Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
			Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%					
			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	5%	5%	5%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	80%	85%	87%	90%					

			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%	92%	95%	95%					
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	25%	30%	35%	40%					
			Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	85%	87%	90%	95%					
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.											
			Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	12%	13%	13%	14%					

		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.											
			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%	0%	0%					
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0%	0%	0%	0%	0%					
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.											
			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	35%	37%					

Program Dukungan Manajemen													
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		Persentase realisasi anggaran belanja						4.037.874	4.103.908	3.957.275	4.218.891	4.250.019

PENGHARGAAN

2023



SATKER PENILAIAN KINERJA TERBAIK TAHUN 2023 - JUARA UMUM.



WEBSITE DAN MEDIA SOSILA TERBAIK 2023 - TERBAIK I.



SIPP KATEGORI KELAS II TERBAIK TAHUN 2023 - PERINGKAT II.



KATEGORI JUMLAH RASIO PENANGANAN PERKARA TERBAIK – TERBAIK I.



KATEGORI REALISASI ANGGARAN TERBAIK DIPA 01 TAHUN 2023
(REALISASI > 98%) – TERBAIK II



KATEGORI REALISASI ANGGARAN TERBAIK DIPA 03 TAHUN 2023
(REALISASI > 98%) – TERBAIK III



SATUAN KERJA BERPRESTASI KATEGORI PELAKSANAAN DIGITALISASI PEMBAYARAN MELALUI PLATFORM DIGIPAY PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023 – PERINGKAT KEDUA



SATUAN KERJA BERPRESTASI KATEGORI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DENGAN BOBOT INDIKATOR 80 PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023 – PERINGKAT KE EMPAT



SATUAN KERJA BERPRESTASI KATEGORI PELAKSANAAN DIGITALISASI PEMBAYARAN MELALUI DIGIPAY PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023 – PERINGKAT KE TIGA



SATUAN KERJA BERPRESTASI KATEGORI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DENGAN BOBOT INDIKATOR 80 PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023 – PERINGKAT KE EMPAT

LAIN-LAIN

2023

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI SAKIP

